

KELAUTAN DAN PERIKANAN

2023

PERDA PROV. JATENG NO. 1, LD 2023/NO. 1, TLD NO. 144.

PERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman secara terencana, terarah, dan berkelanjutan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022, UU No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022, PP No. 50 Tahun 2015, PP No. 27 Tahun 2021, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018.

- Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan dan pemberdayaan usaha perikanan dan pergaraman sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain perencanaan, penyelenggaraan perlindungan, penyelenggaraan pemberdayaan, pengawasan, partisipasi masyarakat, perjanjian kerjasama dan sanksi administratif.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2023.

- Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.

- Penjelasan: 9 hlm.